

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Revisi atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua memberi dampak signifikan pada pengakuan atas identitas kepapuaan. Hal ini karena revisi tersebut menghilangkan wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam pembentukan wilayah baru, yang menyebabkan semakin mudahnya pemekaran dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan dalam wilayah administrasi baru membutuhkan banyak SDM yang cakap dan terampil untuk mengisi kursi-kursi birokrasi. Sumber daya Manusia (SDM) di Papua sendiri masih dirasa kurang sehingga nantinya para pendatang akan terus mengisi kursi-kursi birokrasi dan semakin menyingkirkan keterwakilan Orang Asli Papua (OAP) dalam mengelola daerah nya sendiri.

Penelitian ini akan membahas tentang kehadiran OAP dalam mengelola daerahnya sendiri yang secara tidak langsung semakin tersingkirkan oleh pendatang sebagai dampak dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Orang Asli Papua sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua, dalam menciptakan kehadiran OAP dalam Daerah Otonomi Baru tersebut, dibutuhkan penyediaan SDM yang memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola daerah nya sendiri, sedangkan pemerintah masih belum mewadahnya secara merata, yang dibuktikan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua dibanding wilayah lain di Indonesia, sehingga dalam memperjuangkan hak politiknya, OAP tidak dapat bersaing dengan para pendatang yang memiliki kapabilitas secara pendidikan yang lebih tinggi dibanding OAP.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua pada tanggal 15 Juli 2021 dan telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo seminggu kemudian atau tepatnya pada 22 Juli 2021 (Supriatma, 2021). Terdapat perubahan sebanyak 18 pasal dan dua pasal baru yang jika ditotal menjadi 20 amandemen terkait pembaharuan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua No. 2 Tahun 2021 ini, dan yang menjadi perhatian ialah pada pasal 76

terkait pemekaran daerah. Pasal 76 pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua No. 2 Tahun 2021, terdapat 5 klausul yang salah satunya berbunyi seperti berikut: “Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.”

Berbeda dengan pasal 76 versi sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pasal 76 hanya memuat satu klausul, yaitu “Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang”. Perbedaan kedua versi pasal tersebut terdapat penambahan kata “dapat” yang secara langsung mengurangi wewenang MRP dan DPRP. Pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, sudah jelas bahwa pembentukan daerah baru di Papua harus melalui persetujuan MRP dan DPRP dengan mengikuti peraturan perancangan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pembentukan daerah otonom sendiri, harus melalui persiapan administrasi yang cermat sehingga dalam proses pembentukan daerah otonom atau pemekaran daerah dibutuhkan transisi yang sangat panjang, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 33 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya.

Pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, mempermudah pemerintah pusat dalam melakukan pembentukan daerah baru tanpa harus memiliki persetujuan MRP selaku perwakilan kultural OAP. Pada ayat 3 dengan pasal yang sama berbunyi “Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah” akan

membuat kesan terburu-buru sehingga daerah pemekaran yang akan dibangun belum memiliki kesiapan yang matang, sehingga berimplikasi pada tujuan UNDANG-UNDANG Otonomi Khusus yang tidak tepat. Perubahan yang cukup signifikan terjadi pada pasal 76 dalam perubahan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua ini.

MRP sendiri menolak pemekaran dengan alasan pemekaran tersebut akan semakin memarjinalkan Orang Asli Papua karena sumber daya manusia di Papua masih belum siap (Jubi.co.id). Papua sendiri masih belum memiliki SDM yang cukup dalam hal keterampilan untuk menjalankan pemerintahan lokal yang baru (Papua.go.id). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 berisi syarat melamar menjadi PNS minimal memiliki kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat, sedangkan dalam hal tingkat pendidikan di Papua, sebanyak lebih dari 20% atau tepatnya 21,1%, pemuda di daerah Papua tidak pernah sekolah. Hal ini jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya, jika kita bandingkan di posisi kedua ada pemuda di Papua Barat dengan persentase 1,80% yang tidak pernah sekolah (BPS, 2021). Kondisi tersebut diperparah oleh kondisi pendidikan OAP yang jauh lebih rendah dengan kondisinya pendidikan non-OAP (Romdiati dkk, 2019).

Rendahnya tingkat pendidikan di Papua, tentu akan menyulitkan pemerintah daerah dalam mencari Sumber Daya Manusia yang terampil untuk mengisi kursi-kursi birokrasi di pemerintahan lokal yang baru, dan selaku ketua MRP, Timotius Murib mengkhawatirkan bahwa kelas terpelajar dan profesional Orang Asli Papua seperti dokter, guru, insinyur dan lain sebagainya pada akhirnya akan mengambil pekerjaan birokrasi dan meninggalkan profesi mereka (wawancara dengan ketua MRP, Timotius Murib. Supriatma, 2021), tetapi hal tersebut tentu tidak akan mencukupi kebutuhan tenaga kerja daerah administrasi baru di Papua. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan kekosongan jabatan birokrasi dan akan diisi oleh para pendatang baru dari luar wilayah Papua, yang akan berujung pada termajinalkannya Orang Asli Papua.

Pertumbuhan penduduk di Papua sendiri adalah sekitar 4-5% yang menjadikan Papua menjadi wilayah dengan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia (Papua.bbkn.go.id). Hal ini juga sejalan dengan tingginya tingkat migrasi masyarakat luar Papua ke Papua (Wartaplust.com). Menurut Sensus yang dilakukan oleh BPS 2015,

jumlah OAP diperkirakan sebanyak 436.869 atau 50,28% dari total penduduk. Bahkan (Elmslie, 2017) memprediksikan bahwa penurunan OAP di Papua Barat dan Papua dapat mencapai 15%-20% dalam kurun waktu satu dekade ke depan. Penurunan jumlah OAP dikarenakan masuknya pendatang. Tingginya tingkat migrasi dan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Papua yang tidak sebanding dengan tingkat pendidikan yang merata di Papua membuat kehadiran Orang Asli Papua dalam Daerah Otonomi Baru akan digantikan dengan para pendatang baru.

Hal diatas sejalan dengan terisinya kursi legislatif yang hampir di dominasi oleh non-OAP atau orang-orang yang bukan asli dari Papua. Berikut data Pemilu 2019 dimana keterwakilan OAP yang menempati kursi di lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota di Papua Barat dan Papua yang partisipasinya masih sangat sedikit, seperti di Kabupaten Jayapura dari 25 kursi, OAP hanya 7 orang; Kota Jayapura dari total 40 kursi, OAP hanya 13 orang; Kabupaten Sarmi, dari 20 kursi, hanya 7 OAP; di Kabupaten Boven Digoel dari 20 kursi, hanya 4 OAP; di Kabupaten Merauke dari 30 kursi, OAP hanya 3 orang; di Kabupaten Keerom dari 23 kursi, OAP hanya 7 orang; sementara di Papua Barat, dari 20 kursi DPRD di Kabupaten Sorong keterwakilan OAP hanya 3 orang; di Kabupaten Fakfak dari 20 kursi, OAP hanya 8 orang; di Kabupaten Raja Ampat dari 20 kursi, OAP hanya 9 orang; di Kota Sorong dari 30 kursi, OAP hanya 6 orang; dan di Kabupaten Teluk Wondama dari 25 kursi, OAP hanya 11 orang (dpr-papua.go.id).

Dampak yang akan dirasakan minimnya keterwakilan OAP di kursi legislatif adalah akan sulit terakomodasinya aspirasi-aspirasi OAP. Secara nyata keberadaan hak sipil dan politik memiliki beberapa indikator tentang dalam suatu negara, diantaranya adanya partisipasi politik yang tinggi, baik secara kuantitas maupun kualitas (Muhardi dan Estika, 2005: 5). Partisipasi politik OAP dalam indikator tersebut, secara kuantitas dan kualitas, masih rendah. Secara kualitas dengan tingkat pendidikan Papua terutama pemuda Papua yang masih rendah yang berpengaruh terhadap kuantitas partisipasi politik OAP. Bagaimana ingin menyelesaikan permasalahan di Papua jika yang bekerja di pemerintahan di dominasi oleh non-OAP.

Dalam bukunya yang berjudul “*The Politics of Presence*”, Philips menjelaskan pentingnya politik kehadiran dalam menciptakan kesetaraan politik. Ketika sebuah kebijakan dibuat dan dijalankan dan hanya berfokus pada “tujuan” dari kebijakan tanpa

ada nya pertimbangan “dengan” siapa kebijakan itu dibuat, maka seringkali kebijakan tersebut tidak menyentuh semua masalah yang relevan (Anne, 1995: 19). Philips ingin menyampaikan bahwa jika hanya berfokus pada apa tujuan dari kebijakan yang dibuat dengan memperhatikan kualitas orang yang akan mengisi jabatan pemerintahan tanpa ada nya pertimbangan untuk tetap memberikan ruang bagi masyarakat setempat yang lebih mengetahui permasalahan apa yang terjadi di wilayahnya, tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini dapat kita kaitkan dengan permasalahan pemekaran di Papua. Bagaimana pemerintahan Papua terus didominasi oleh para pendatang atau non-OAP. Kursi-kursi birokrasi terus di isi dengan orang yang dirasa lebih layak dibanding OAP itu sendiri, karena dari segi pendidikan sendiri OAP masih jauh dibawah para pendatang.

Berbagai macam Penelitian terdahulu telah banyak menyimpulkan bahwa pemekaran yang dipaksakan oleh pemerintah pusat terhadap daerah di Papua menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat asli Papua sendiri, seperti Penelitian yang ditulis oleh Lili Romli dengan judul “Pro-Kontra Pemekaran Papua: Sebuah Pelajaran Bagi Pemerintah Pusat” yang diterbitkan di Jurnal Penelitian Politik dengan Volume 3, Nomor 1 Tahun 2006. Pada Penelitian ini membahas pemekaran wilayah Papua yang diinstruksikan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong serta diperkuat dengan Inpres No. 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Tentu saja pemekaran tersebut menimbulkan pro-kontra dari masyarakat Papua itu sendiri hingga pemerintah pusat. Dapat disimpulkan bahwa dibalik alasan percepatan pembangunan dan demi kesejahteraan masyarakat Papua, ada hal yang disengaja dan terkesan memaksakan untuk tetap memekarkan wilayah Papua. Peneliti juga melihat perbedaan kubu yang mendukung dan menolak dan dapat disimpulkan pemekaran diperuntukan untuk segelintir kelompok-kelompok elite pemerintahan pusat. Persamaan Penelitian ini adalah membahas bagaimana dampak pemekaran di Papua tidak menjadi solusi utama dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat Papua, sedangkan perbedaannya terdapat pada waktu Penelitiannya bahwa Penelitian Lili Romli sudah tidak relevan dengan Undang-Undang yang baru.

Penelitian selanjutnya penilitan yang ditulis oleh Dafrin Muksiin, Sahrail Robo, Ahmad Rizali Pawane, dan Sahrul Pora dalam jurnal Penelitian yang berjudul “Motif

Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua” yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan dengan Volume 6, Nomor 2 tahun 2021. Dalam Penelitian ini mengkaji terkait motif politik dibalik rencana pembentukan daerah otonomi baru di wilayah Papua yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak serta merta memiliki tujuan untuk kemaslahatan masyarakat, tetapi motif kepentingan elite politik tentang kekuasaan dan status sangat kuat kaitannya. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan politik di balik rencana pengembangan DOB di Papua terdapat motif material-intensif, seperti kepentingan segelintir elite politik yang berada di pusat maupun daerah, serta kekuasaan, status dan wilayah yang didapatkan. Persamaan Penelitian ini adalah dalam hal pembasahan pemekaran di Papua yang terkait dengan motif pemerintah pusat dalam mengubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 terkait pengurangan wewenang MRP dan DPRP sehingga pemerintah pusat lebih memiliki kekuatan yang kuat. Perbedaannya terdapat pada subjek Penelitiannya, Penelitian Muksiin, Dafrin, dkk. Membahas subjek motif pemerintah pusat sedangkan Penelitian ini membahas subjek kehadiran OAP dalam mengelola daerah otonomi baru di Papua.

Penelitian selanjutnya, ialah jurnal yang ditulis oleh Made Supriatma pada jurnal Internasional yang berjudul “*The Second Amendment to Papua’s Special Autonomy Law and the Recentralization of Power to Jakarta*” yang dipublikasikan melalui ISEAS Yusof Ishak Institute pada tahun 2021. Dalam Penelitian tersebut Peneliti menganalisis adanya upaya resentralisasi oleh pemerintah pusat melalui revisi klausul pemekaran yang sama saja mengurangi wewenang kekuasaan legislatif daerah khususnya DPRP dan juga MRP karena dalam Undang-Undang yang baru, pemerintah pusat mampu memekarkan daerah otonom baru di Papua dengan tidak menunggu persetujuan MRP dan DPRP. Persamaan Penelitian ini adalah membahas bagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua ini memberikan kesan adanya upaya resentralisasi oleh pemerintah pusat terhadap wilayah Papua, sedangkan perbedaannya terdapat pada kedalaman Penelitiannya. Penelitian peneliti membahas bagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua ini berimplikasi pada kehadiran OAP dalam mengelola daerah otonomi baru di Papua, sedangkan Penelitian Made hanya membahas motif pemerintah pusat terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Penelitian selanjutnya pada jurnal internasional dengan judul “*The Great Divide: West Papuan Demographics Revisited; Settlers Dominate Coastal Regions but the Highlands Still Overwhelmingly Papuan*” yang ditulis oleh Jim Elmslie pada jurnal *The Asia-Pacific Journal* dengan Volume 15, Issue 2 dan Nomor 1 Tahun 2017. Tulisan ini menunjukkan bagaimana proses pemukiman imigran non-Papua di wilayah Papua Barat masih jauh dari kata merata. Sebagian besar imigran telah menetap di dataran pantai dan pusat kota sedangkan dataran tinggi masih didominasi oleh Orang Asli Papua. Kebijakan yang dibuat pemerintah pusat terkait pembangunan yang agresif termasuk pemekaran wilayah, pembangunan jalan, dan memanfaatkan dengan maksimal sumber daya alam, menarik para migran untuk turut andil dalam proses tersebut. Pemerintah terus mengklaim bahwa percepatan pembangunan ditujukan untuk membantu menyelesaikan keluhan Orang Papua Asli terhadap kekuasaan Indonesia, yang dalam implemenasinya terjadi kebalikan. Penelitian Jim Elmslie ini membantu dalam menggambarkan situasi di Papua masih jauh dari kata sejahtera yang merupakan hasil yang tidak baik dari pemekaran daerah di Papua, tetapi Penelitian ini tidak membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua ini dapat mengancam hilangnya kehadiran OAP dalam mengelola daerah otonomi baru di Papua.

Penelitian selanjutnya ialah jurnal yang ditulis oleh Parsudi Suparlan dalam Prosiding Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia I Makassar 2000 dengan judul “Masyarakat Majemuk dan Perawatannya”. Dalam jurnal ini memberikan gambaran bagaimana cara merawat masyarakat majemuk (Indonesia) agar tidak terjadi konflik maupun upaya pelepasan diri (disintegrasi). Indonesia sendiri adalah negara yang di dalamnya terdapat masyarakat dari berbagai suku bangsa yang dengan bekerjasama mewujudkan peran seluruh masyarakatnya sebagai satu kesatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sikap disintegrasi tidak dapat dihindarkan dalam tatanan masyarakat majemuk, dari Papua sendiri terdapat sikap nasionalisme Papua, yang merupakan peninggalan dari Belanda saat menjajah di Papua. Sikap nasionalisme Papua ini semakin memuncak karena respon masyarakat Papua terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah orde baru.

Setelah era orde baru, pemerintah langsung menggunakan jalan pemberian otonomi daerah melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, akan tetapi sejalan dengan berjalannya otsus tersebut, hingga ada nya perubahan terhadap Undang-Undang

Otonomi Khusus Papua, semakin menghilangkan hak politik orang asli Papua. Jurnal ini membahas salah satu syarat dalam merawat masyarakat majemuk adalah pemerintah atau negara, masyarakat atau hak budaya, dan hak asasi manusia atau hak individual harus diberikan keadilan, seperti bagaimana hak masyarakat minoritas diberikan hak yang lebih dari biasanya untuk dapat hidup berdampingan dengan masyarakat mayoritas agar tidak tersudutkan dengan masyarakat suku bangsa yang dominan. Penelitian Parsudi memiliki kesamaan dengan Penelitian ini dalam hal bagaimana merawat kemajemukan yang ada di Indonesia, salah satunya masyarakat Papua sehingga perlu adanya kesetaraan hak dan kewajiban setiap individu masyarakatnya, sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus kajiannya dan waktu Penelitiannya. Penelitian Parsudi memiliki fokus kajian bagaimana merawat kemajemukan masyarakat secara umum dan memiliki waktu Penelitian yang sudah lampau, sedangkan Penelitian ini membahas bagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua berimplikasi pada kehadiran OAP dalam mengelola daerah otonomi baru di Papua dan memiliki waktu Penelitian yang sedang berlangsung.

Rencana pemekaran kembali mencuat ke permukaan pemerintahan di tahun 2019, bahkan di tahun 2020, Kemenkumham Republik Indonesia, Mahfud MD memaparkan rencana pemekaran menjadi lima wilayah di Papua. Menurut Kemenkumham Republik Indonesia, pembentukan daerah otonomi baru di Papua sendiri merupakan pesan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (cnnindonesia.com). Ia melanjutkan bahwa permasalahan pembangunan di Papua seperti birokrasi yang tidak efektif, akses yang sulit, hingga merupakan akibat dari kondisi geografis di Papua yang sangat luas sehingga perlu adanya pemekaran wilayah di Papua dan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan di Indonesia. Hingga tahun 1998, Irian Jaya menjadi salah satu provinsi yang memiliki 1 kota dan 9 kabupaten, yang setelah dilakukan pemekaran dari tahun 1999 sampai 2012, menjadi 2 kota dan 40 kabupaten di Papua (papua.go.id) dan Papua Barat (papuabaratprov.go.id). Selanjutnya hal tersebut juga dibuktikan dengan Indeks Pembangunan manusia di Papua dengan perbandingan tahun 2002 sebelum dimekarkannya wilayah Papua dengan tahun 2020 dimana sudah 17 tahun berjalannya pemekaran Papua. Pada tahun 2002, IPM Papua mencapai 60,10 (bps.go.id), sedangkan pada tahun 2020, IPM Papua mencapai 60,44 dan Papua Barat mencapai 65,09 (bps.go.id). Terjadi peningkatan yang lumayan pesat pada wilayah Papua

Barat yang sebelumnya penuh tuai pro-kontra terhadap pembentukan provinsi tersebut, dan Tito berharap, pemekaran Papua selanjutnya akan seperti pemekaran Papua Barat. Jika kita lihat lebih dalam, peningkatan IPM yang terjadi di Papua tidak begitu tinggi dan terus menyebabkan kesenjangan yang tinggi antara Papua dan Papua Barat. Jika pemekaran kedepannya akan dipermudah dengan revisi otonomi khusus Papua tahun 2021, yang mengurangi wewenang MRP selaku perwakilan kultural Orang Asli Papua, akan berimplikasi terhadap tergesernya kehadiran OAP dalam mengelola daerah otonomi baru di Papua.

I.2 Rumusan Masalah

Atas dasar deskripsi tersebut Penelitian ini difokuskan pada pertanyaan:

1. Mengapa terjadinya perubahan dalam pasal 76 tentang pemekaran wilayah pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua?
2. Bagaimana implikasi revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua khususnya pasal 76 tentang pemekaran wilayah Papua terhadap kehadiran Orang Asli Papua dalam mengatur daerah otonomi baru?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam implikasi dari perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua khususnya pasal 76 tentang pemekaran wilayah Papua terhadap kehadiran Orang Asli Papua dalam mengatur daerah otonomi baru yang dianalisis menggunakan teori politik kehadiran serta analisis kritis kebijakan dan memberikan pandangan yang luas kepada para pembaca serta pemangku kepentingan agar mampu mempertimbangkan kembali kebijakan yang dibuat untuk kesejahteraan Papua dengan adil dengan memberdayakan Orang Asli Papua sebaik mungkin.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian yang penulis ingin berikan secara akademis maupun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap keilmuan mengenai keterkaitan konsep dan teori politik kehadiran dan analisis kebijakan kritis yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan kebijakan khususnya di Papua.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman kepada pengambil kebijakan seperti DPR, Pemerintah, peneliti, kelompok penekan, dan *stakeholder* terkait dalam merumuskan kebijakan Otonomi Khusus Papua yang dapat dikaitkan dengan berbagai teori politik seperti politik kehadiran dan analisis kebijakan kritis agar memberikan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat Papua.

I.5 Sistematika Penelitian

Dalam rangka memberikan pemahaman yang jelas dalam Penelitian ini, penulis membagi Penelitian ini menjadi lima bab yang terdiri dari:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, menjelaskan latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan yang juga meliputi tujuan Penelitian, manfaat Penelitian serta bagian-bagian teknis dari Penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menjelaskan mengenai teori dan konsep yang digunakan serta kerangka pemikiran dari Penelitian ini.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan metode Penelitian yang diantaranya: objek Penelitian, jenis Penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data serta tabel rencana waktu Penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Bab ini membahas implikasi perubahan pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus terhadap kehadiran Orang Asli Papua dalam mengatur daerah otonomi baru dengan mengaitkan dengan teori, konsep dan data yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

Bab ini menjelaskan dan merangkum kesimpulan Penelitian terkait dari pembahasan yang dilakukan dalam Penelitian tersebut serta usulan saran dari temuan Penelitian dalam pengembangan dunia akademis maupun praktis.

DAFTAR PUSTAKA Bagian ini mencakup daftar referensi yang digunakan penulis untuk menyusun Penelitian skripsi.